

# REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019



**PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**  
Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung - 56214  
Telp. / Fax : (0293) 491161,  
Email : [temanggung\\_pa@yahoo.co.id](mailto:temanggung_pa@yahoo.co.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015-2019.

Reviu Rencana Strategis ini menguraikan tentang tujuan, sasaran dan indikator dengan target yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 s/d 2019. Rencana Strategis ini merupakan Renstra tahap kedua sesuai dengan Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam (Blue Print) Cetak Biru yaitu Pembaruan Peradilan Indonesia (2010-2035).

Rencana Strategis disusun sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, serta matrik pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Temanggung.

Penyusunan Reviu Renstra ini merupakan penyusunan yang kedua kalinya pada periode tahun 2017 untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017.. Penyusunan reviu sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2017. Penyusunan ulang reviu renstra ini disebabkan adanya reviu pada Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Temanggung yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan renstra selanjutnya.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Agama Temanggung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen rencana strategis Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.

Akhirnya semoga Reviu Renstra ini bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Temanggung "Terwujudnya Pengadilan Agama Temanggung yang Agung".

Temanggung, 22 Desember 2017



Ketua Pengadilan Agama  
Temanggung

Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.  
NIP. 19700728.198703.2.001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi dan Permasalahan .....	1
BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN .....	5
A. Visi .....	5
B. Misi .....	5
C. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	6
D. Indikator Kinerja Utama .....	7
E. Program dan Kegiatan .....	8
BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	10
BAB IV : PENUTUP .....	11
LAMPIRAN:	
1. Matrik Rencana Strategis	
2. Matrik Pendanaan.	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Temanggung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Temanggung merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Agama Temanggung. Rencana strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan dan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Temanggung baik internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### B. Potensi dan Permasalahan

#### 1. Potensi

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Mahkamah Agung yang membawahi empat peradilan dan salah satunya Pengadilan Agama yang memiliki potensi :

- a. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi;
- b. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;
- c. Pengelolaan satu atap;
- d. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi;

- e. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan;
- f. Memiliki pedoman perilaku hakim;
- g. Secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik;
- h. Memiliki hubungan baik dengan lembaga tinggi negara lain, antara lain dengan Komisi Yudisial sebagai pihak pengawas eksternal.

Dengan adanya potensi tersebut Pengadilan Agama sepatutnya berusaha menjaga dan lebih mengembangkan potensi yang salah satunya dengan perumusan rencana strategis sebagai pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Temanggung.

## 2. Kelemahan

Kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Temanggung dirinci dalam beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Temanggung.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Agama Temanggung belum memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan;
  - Keterbatasan sumber daya aparatur peradilan terkadang dapat mempengaruhi cepatnya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maupun dalam administrasi, sehingga sangat dibutuhkan sekali sumber daya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja dan kurangnya pembinaan kepada para pegawai untuk melayani masyarakat pencari keadilan.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
  - Keterbatasan pengetahuan dan pelatihan sehingga kemampuan dalam mengelola administrasi dan manajemen peradilan pun masih perlu ditingkatkan lagi.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Temanggung dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
  - Gedung Kantor Pengadilan Agama Temanggung masih belum standar prototype, lahan parkir yang terbatas, dan ruang tunggu yang sempit.

### 3. Peluang

Berikut adalah peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Temanggung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Agama Temanggung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara;
  - Adanya SMS Gateway untuk pengaduan dan jadwal sidang.
  - Adanya aplikasi SIPP dan SIADPA yang membantu administrasi perkara.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Temanggung dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah maupun Mahkamah Agung, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana.
  - Telah tersedianya fasilitas berbasis Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Temanggung berupa internet dan website Pengadilan Agama Temanggung.

### 4. Tantangan Yang Dihadapi

Berikut adalah tantangan yang dihadapi di Pengadilan Agama Temanggung yang harus ditemukan cara untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Masih kurangnya tenaga pegawai yang tidak sebanding dengan volume perkara yang diterima di Pengadilan Agama Temanggung.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparaturnya.

- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
  - Perlunya pemanfaatan SIPP, SIADPA dan tindak lanjut penyempurnaan SMS Gateway dan antrian sidang;
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Terbatasnya anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan.

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN

#### A. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Temanggung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, dan 2015-2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014 yang dilanjutkan tahap kedua tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Temanggung.

Visi Pengadilan Agama Temanggung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Temanggung yang Agung".

#### B. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Pengadilan Agama Temanggung menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.



Atas dasar visi dan misi tersebut diatas maka Pengadilan Agama Temanggung melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035.

Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan terukur;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas profesional;
7. Pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif;
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi;
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas pembaharuan di lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Penyelesaian perkara yang tepat waktu;
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik;
3. Pengelolaan website demi keterbukaan informasi public;
4. Meja informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan;
5. Pelayanan publik yang prima;
6. Implementasi SIADPA Plus sebagai automasi Pola Bindalmin;
7. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo;
8. Pengawasan.

Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Temanggung.

### C. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Temanggung menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam Renstra Pengadilan Agama Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Temanggung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, Pengadilan Agama Temanggung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

#### D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- PK</li> </ul>
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi
		c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

		Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu
		d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

#### E. Program Dan Kegiatan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Temanggung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

##### 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2) Peningkatan Ekeftifitas penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 3) Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan tingkat pertama.

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Temanggung telah menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut :

##### 1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja antara lain :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal, hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Perlu dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai.

##### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

## BAB IV PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Temanggung tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik kelemahan, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Renstra Pengadilan Agama Temanggung harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Temanggung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencari arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Temanggung dapat terwujud dengan baik.

**MATRIK  
REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG  
TAHUN 2015-2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tujuan Strategis	1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Temanggung dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.					
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu c. Persentase Penurunan Sisa Perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali. e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus	-	-	100%	100%	100%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	85%	85%	85%	85%	85%

**MATRIK PENDANAAN  
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG  
TAHUN 2015 – 2019**

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran				
					2015	2016	2017	2018	2019
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran	Jumlah bulan layanan pelaksanaan operasional dan non operasional kantor	4.486.903.000	4.088.863.000	3.898.686.000	4.610.335.000	4.621.523.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersediaanya Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran	Persentase penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan	40.000.000	6.668.000.000	375.000.000	270.000.000	364.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terlaksananya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan, dan kepercayaan public kepada lembaga peradilan	Perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan perkara	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
			Tersediaanya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan	Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara	5.020.000	-	-	-	-
				Tenaga Teknis Peradilan Agama yang kompeten di bidang administrasi peradilan	-	1.500.000	-	-	-
	Jumlah Anggaran DIPA 01 (401024)				4.526.903.000	10.756.863.000	4.273.686.000	4.880.335.000	4.985.523.000
	Jumlah Anggaran DIPA 04 (401025)				7.520.000	4.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Jumlah Total Anggaran				4.534.423.000	10.760.863.000	4.276.186.000	4.882.835.000	4.988.023.000